



SALINAN

**BUPATI PADANG LAWAS**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS  
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN KAWASAN DESTINASI PARIWISATA  
DI KABUPATEN PADANG LAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong akselerasi pembangunan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Padang Lawas perlu mengoptimalkan pemanfaatan keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif daya tarik pariwisata daerah di Pasar Wisata Nasional dan Internasional;
  - b. bahwa untuk mengembangkan suatu Destinasi Pariwisata perlu langkah terpadu, komprehensif dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan pembangunan kepariwisataan;
  - c. bahwa Kabupaten Padang Lawas memiliki beberapa Destinasi Pariwisata yang memiliki karakteristik masing-masing dan layak untuk dikembangkan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penetapan Kawasan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Padang Lawas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kepariwisata.
9. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2005-2025;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN KAWASAN DESTINASI PARIWISATA DI KABUPATEN PADANG LAWAS.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Padang Lawas;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Padang Lawas;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas;
5. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya;
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
7. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata dan bersifat multidimensi dan multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha;
8. Destinasi Pariwisata adalah kawasan spesifik memiliki keunikan yang dapat memberikan pesona atau daya tarik pengunjung selama berkunjung di Destinasi Pariwisata;
9. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan;
10. Kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Maksud  
Pasal 2

Maksud Penetapan Kawasan Destinasi Pariwisata :

- a. memberi dorongan, motivasi dan menciptakan peluang-peluang kepada masyarakat di dalam kawasan Destinasi Pariwisata dan sekitarnya sebagai pelaku, pekerja sekaligus pemilik usaha pariwisata; dan
- b. memberi ruang bagi pengusaha untuk mengelola daya tarik wisata dalam melestarikan kebudayaan, pemanfaatan lingkungan yang nyaman dan menyediakan lapangan pekerjaan.

Bagian Kedua  
Tujuan  
Pasal 3

Tujuan Penetapan Kawasan Destinasi Pariwisata :

- a. meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk wisata daerah;
- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dari sektor kepariwisataan; dan
- c. untuk memanfaatkan potensi yang ada di kawasan pariwisata dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Bagian Ketiga  
Fungsi  
Pasal 4

Fungsi penetapan Kawasan Destinasi Pariwisata :

- a. sarana edukatif dan rekreasi;
- b. sarana pelestarian sejarah dan pengembangan seni budaya;
- c. sarana pengembangan ekonomi kreatif masyarakat; dan
- d. sarana melindungi dan mengembangkan kreatifitas ekonomi kreatif.

BAB III  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
Pasal 5

- (1) Pengelolaan Kawasan Destinasi Pariwisata memprioritaskan kelestarian lingkungan dan mempertahankan identitas daerah sebagaimana kondisi alam dan sejarah tempat asal mulanya;

- (2) Pengelola dan masyarakat bertanggung jawab menjaga kenyamanan dan keselamatan aset yang telah dibangun atau disediakan dalam Kawasan Destinasi Pariwisata;
- (3) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab mengawasi dan menjaga keamanan dan keselamatan di kawasan wisata.

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Pasal 6

- (1) Pemilik lahan dan/atau penghuni yang melakukan kegiatan penataan pengelolaan/pemanfaatan lingkungan di Kawasan Destinasi Pariwisata berhak :
  - a. mendapatkan prioritas sebagai pekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya;
  - b. mendapatkan bagian dari sisa hasil usaha sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- (2) Setiap orang, badan hukum atau instansi pemerintah yang memiliki, menghuni atau mengelola lahan/bangunan di Kawasan Destinasi Pariwisata wajib:
  - a. melindungi dan melestarikan lingkungan serta habitatnya;
  - b. melindungi dan melestarikan seni dan budaya di wilayahnya;
  - c. mentaati segala ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban melengkapi sarana prasarana dan infrastruktur yang dipandang perlu dalam rangka pengembangan Destinasi Pariwisata.

BAB V  
PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN  
Pasal 7

- (1) Pemerintah dan pengelola kawasan wisata bersama-sama mengembangkan kawasan wisata sebagaimana kebutuhan kawasan yang sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Pengembangan sarana akomodasi pada Kawasan Destinasi Pariwisata diarahkan dengan menyediakan *homestay* pada lahan kosong sebagai sarana dan fasilitas akomodasi penunjang pariwisata;
- (3) Lokasi lahan yang potensial sebagai objek daya tarik wisata harus mengikuti aturan dan rencana pengembangan kawasan yang akan dibangun.

BAB VI  
PENGELOLAAN KAWASAN WISATA  
Pasal 8

- (1) Pengelolaan dapat dilakukan sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten, pengusaha daerah dan masyarakat;
- (2) Keamanan dan keselamatan pengunjung menjadi tanggung jawab pemerintah dan pengelola;
- (3) Pengelolaan kawasan harus memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kebersihan sebagaimana tertuang dalam standarisasi usaha pariwisata yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pariwisata tentang Standar Usaha Pariwisata;
- (4) Pengawasan penataan di Kawasan Destinasi Pariwisata oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas dan Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan masukan dari para Pemangku Kepentingan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaga Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Ditetapkan di Sibuhuan  
Pada tanggal 7 November 2023  
Plt. BUPATI PADANG LAWAS

Ttd

AHMAD ZARNAWI PASARIBU

Diundangkan di Sibuhuan  
Pada tanggal 7 November 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS,

Ttd  
ARPAN NST

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2023 NOMOR 23

